




**P E N E T A P A N**

Nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Rtg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Taufik Bin Mursalin, umur 42, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Pota, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Selanjutnya disebut sebagai : “Pemohon I”;

DAN

Hamida Binti Abdul Gani, umur 42, Agama Islam, Pendidikan terakhir Mts, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Pota, RT.002 RW. 002, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Selanjutnya disebut sebagai : “Pemohon II”;  
Pengadilan Agama

tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada Register Nomor 0061/Pdt.P/2014/PA.Rtg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 17 Juni 1990 di di rumah orang tua Pemohon II di Biting yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Sambi Rampas, dengan wali nikah ayah kandung bernama: Abdul Gani, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dibayar dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama: Maka Daud dan Abdurrahman;-----
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;-----
- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

1. Kurnia	Wati	Binti
Taufik;-----		
2. Fifi	Rukmanti	Binti
Taufik;-----		
3. Nur	Syafitra	Binti
Taufik;-----		
4. Moh.	Isnaini	Bin
Taufik;-----		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama

Islam;-----

6 Bahwa meskipun pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan sedemikian rupa sesuai dengan syari'at Islam, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Sambu Rampas, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juni 1990 dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh

Buku Kutipan Akta Nikah;-----

7 Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juni 1990 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Sambu Rampas ;-----

3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;-----

## SUBSIDER :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;-----

- Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Bahwa Ketua Pengadilan Agama Ruteng telah mengeluarkan Penetapan yang pada pokoknya memberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hasanudin Bin Amir, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Telage, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, di bawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan sesuai agama Islam yang berbunyi “Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya” yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena suami istri;-----
- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan mereka dilakukan di rumah orang tua Pemohon II di Biting dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Maka Daud dan Abdurrahman;-----
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. Kurnia Wati Binti Taufik;-----
2. Fifi Rukmanti Binti Taufik;-----
3. Nur Syafitra Binti Taufik;-----
4. Moh. Isnaini Bin Taufik;-----

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam sampai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang;-----

-----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Menikah pada tanggal 17 Juni 1990 dan telah melangsungkan pernikahannya sesuai syariat Islam di rumah orang tua Pemohon II di Biting, Kecamatan Sambu Rampas, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Gani, dengan mas kawin berupa Uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan ijab qabul antara pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu;-----

-----

Bahwa para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan saksi I tersebut;-----

-----

2. Muhammad Bin Abdurrahman Daeng Mero, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Telage, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, di bawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan sesuai agama Islam yang berbunyi “Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya” yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;-----
- Bahwa pernikahan mereka dilakukan di rumah orang tua Pemohon II di Biting dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Maka Daud dan Abdurrahman;-----
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

- |              |        |          |       |
|--------------|--------|----------|-------|
| 1.           | Kurnia | Wati     | Binti |
| Taufik;----- |        |          |       |
| 2.           | Fifi   | Rukmanti | Binti |
| Taufik;----- |        |          |       |
| 3.           | Nur    | Syafitra | Binti |
| Taufik;----- |        |          |       |
| 4.           | Moh.   | Isnaini  | Bin   |
| Taufik;----- |        |          |       |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Menikah pada tanggal 17 Juni 1990 dan telah melaksanakan pernikahannya sesuai syariat Islam di rumah orang tua Pemohon II di Biting, Kecamatan Sambi Rampas, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Gani, dengan mas kawin berupa uang seberat Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan ijab qabul antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu;-----

Bahwa para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan saksi II tersebut;-----

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti surat maupun saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) huruf (e) dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sesuai dengan syariat Islam pada Tanggal 17Juni 1990 di rumah orang tua Pemohon II di Biting dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Gani dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Maka Daud dan Abduttahman dinyatakan sah oleh pengadilan;-----

-----

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar Pemohon I dan Pemohon telah menikah pada tanggal 17 Juni 1990?
- Apakah benar pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan tata cara pernikahan menurut syariat Islam?
- Apakah benar pernikahan para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan?

Menimbang, bahwa saksi-saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian yang pada pokoknya membenarkan dan memperkuat dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dapat di simpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Menikah pada tanggal 19 Juni 1990 telah melangsungkan pernikahannya sesuai syariat Islam di rumah orang Pemohon II di Biting, Kecamatan Sambu Rampas, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Gani dengan mas kawin berupa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan ijab qabul antara pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang yang bernama Maka Daud dan Abdurrahman;-----
- Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

- |   |              |          |       |
|---|--------------|----------|-------|
| 1 | Kurnia       | Wati     | Binti |
|   | Taufik;----- |          |       |
|   | -----        |          |       |
| 2 | Fifi         | Rukmanti | Binti |
|   | Taufik;----- |          |       |
|   | -----        |          |       |
| 3 | Nur          | Syafira  | Binti |
|   | Taufik;----- |          |       |
|   | -----        |          |       |
| 4 | Moh.         | Isnaini  | Bin   |
|   | Taufik;----- |          |       |
|   | -----        |          |       |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,  
Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Juni 1990, di rumah orang tua Pemohon II di Biting, Kecamatan Sambi Rampas, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Gani, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Maka Daud dan Abdurrahman dengan maskawin berupa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai;-----

-----

- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan tatacara pernikahan sesuai syariat Islam;-----

-----

- Bahwa ketika para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus perjaka usia 19 tahun, demikian pula Pemohon II berstatus perawan usia 19 tahun dan keduanya dibenarkan untuk menikah karena tidak terdapat larangan untuk itu, baik larangan itu berupa larangan karena saudara sesusuan, sedarah, semenda, maupun larangan lain sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;-----

Menimbang, bahwa dalam kitab l'anah at-Thalibin ulama' berpendapat, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya:

*"Dan di dalam pengakuan terhadap sebuah pernikahan dengan seorang perempuan haruslah dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan pemenuhan syarat-syarat perkawinan tersebut dari umpamanya adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil".* (l'anah at-Thalibin IV :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254);-----

-----

Menimbang, bahwa dalam kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih  
pula sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya:

*“Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Syara' lebih didahulukan daripada apa-apa yang  
telah ditetapkan dengan  
syarat”*.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah  
diuraikan diatas juga berdasarkan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun  
1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989  
sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan  
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 huruf (e) dan pasal  
8,9,10,11, dan 12 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 berkaitan dengan larangan  
perkawinan, maka permohonan para Pemohon agar pernikahan yang telah mereka  
laksanakan sedemikian rupa sesuai syariat Islam tersebut disahkan, dapat  
dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dengan dikabulkannya permohonan  
para Pemohon tersebut, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada para  
Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Kecamatan Sambi

Rampas;-----

-----

Menimbang, oleh karena para Pemohon telah diizinkan untuk beracara secara  
Cuma-Cuma (prodeo) sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


0061/Pdt.P/2014/PA.Rtg, tanggal 15 Oktober 2014, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dengan membebankannya kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun 2014;-----

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana tidak turut diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon;-----



2. Menetapkan sahnyaperkawinan antara Pemohon I (Taufik Bin Mursalin) dengan Pemohon II (Hamida Binti Abdul Gani) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juni 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambi Rampas;-----

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi

Rampas;-----

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ratus rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini, pada hari Senin tanggal 17 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng dengan susunan Drs. Muslim, MH. sebagai Ketua Majelis dan Rajiman, S.HI. serta Aris Habibuddin Syah, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh para Pemohon;-----

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Muslim, MH.

Hakim Anggota

Ttd

Rajiman, S.HI.

Hakim Anggota

Ttd

Aris Habibuddin Syah, S.HI.

Panitera

Ttd

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 143.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp.

---

5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-  
Jumlah Rp. 199.000,- (*Seratus sembilan puluh sembilan ribu  
rupiah*)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)